

**Brand Socialization For MSME Industry Players In Pekanbaru City As A Solution  
And Projection For Efforts To Provide Certainty And Legal Protection**

**Sosialisasi Merek Bagi Pelaku Industri UMKM Di Kota Pekanbaru Sebagai  
Solusi Dan Proyeksi Terhadap Upaya Pemberian Kepastian Dan Perlindungan  
Hukum**

Syafrinaldi<sup>1\*</sup>, Zainal, David Hardiago<sup>2</sup>

Universitas Islam Riau<sup>1,2</sup>

[syafrinaldi@law.uir.ac.id](mailto:syafrinaldi@law.uir.ac.id)<sup>1</sup>

Disubmit : 27 Desember 2022, Diterima : 5 January 2023, Terbit: 27 Januari 2023

---

**ABSTRACT**

*The Creative Economy Agency notes that 96% of MSMEs do not have legal entities or have adequate legal protection in the field of intellectual property, especially trademark registration. This data includes the number of MSMEs in Pekanbaru City that have not been registered so that it has an impact on the absence of a legal umbrella that can provide legal certainty and protection for business actors. The absence of a legal umbrella and legal protection for brands for MSME industry players, especially in Pekanbaru City, has indications of having an integral impact not only on industry players in relation to conflicts in the field of brands. Instead, it will have an impact on a number of other things such as the loss of several jobs, reduced state revenue, especially in the tax sector, reduced state revenue from mark registration fees, increased court costs as a result of legal conflicts, and several other follow-up legal problems. On the basis of this problem, the PKM Team conducted socialization on Wednesday 21 September 2022 at the Pekanbaru City Cooperative and UKM Office. Participants who took part in the training totaled 54 people in the presentation there was a question and answer session to collect problems that were outlined in an inventory list and were intended to provide solutions that would later be used as a blueprint for providing certainty and legal protection for MSMEs in Pekanbaru City.*

**Keywords:** Brand, SMEs, Certainty, Legal Protection

**ABSTRAK**

Badan Ekonomi Kreatif mencatat bahwa 96% UMKM belum berbadan hukum ataupun memiliki payung hukum yang memadai di bidang kekayaan intelektual khususnya pendaftaran merek. Data tersebut termasuk jumlah UMKM di Kota Pekanbaru yang belum terdaftar sehingga berdampak pada ketiadaan payung hukum yang dapat memberi kepastian dan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha. Ketidadaan payung hukum dan perlindungan hukum terhadap merek bagi pelaku industri UMKM khususnya di Kota Pekanbaru berindikasi membawa dampak integral tidak saja terhadap pelaku industri kaitannya dengan konflik di bidang merek. Melainkan, akan berdampak pada beberapa hal lainnya seperti hilangnya beberapa lapangan pekerjaan, berkurangnya pemasukan negara khususnya di sektor pajak, berkurangnya pemasukan negara atas biaya pendaftaran merek, meningkatnya jumlah biaya peradilan sebagai imbas dari konflik hukum, dan beberapa problem-problem hukum lanjutan lainnya. Atas dasar problem tersebut, Tim PKM melakukan sosialisasi pada hari Rabu 21 September 2022 bertempat di Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru. Peserta yang mengikuti pelatihan berjumlah 54 orang didalam pemaparan terjadi tanya jawab untuk menghimpun permasalahan yang dituangkan dalam suatu daftar inventaris dan ditujukan untuk memberi solusi yang nantinya dijamin sebagai *blue print* kebijakan untuk pemberian kepastian dan perlindungan hukum terhadap UMKM Di Kota Pekanbaru.

**Kata Kunci :** Merek, UMKM, Kepastian, Perlindungan Hukum

**1. Pendahuluan**

Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru merupakan salah satu lembaga khusus yang ditujukan untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas

otonomi dan pembantuan di bidang Koperasi, UMKM dan Perindustrian. Secara spesifik, untuk Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru selain tujuan sebagaimana yang disebutkan di atas, memiliki pula tujuan lain sebagai misi khusus berupa mewujudkan pembangunan ekonomi padat modal pada 3 (tiga) sektor unggulan yaitu jasa, perdagangan dan industri (olahan dan mice). (diskop.pekanbaru.go.id: diakses pada 12 Ferbruari 2022).

Dari data hasil pencatatan Badan Ekonomi Kreatif diketahui bahwa 96% UMKM pada tahun 2018 belum berbadan hukum ataupun memiliki payung hukum yang memadai di bidang kekayaan intelektual khususnya pendaftaran merek. (Andrew Betlehn & Prisca Oktaviani Samosir: 2018). Data tersebut, tentunya memasukan pula jumlah UMKM di Kota Pekanbaru yang belum terdaftar sehingga berdampak pada ketiadaan payung hukum yang dapat memberi kepastian dan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha. Sebagai bahan analisis dan prediksi atas permasalahan ketiadaan payung hukum dan perlindungan hukum terhadap merek bagi pelaku industri UMKM khususnya di Kota Pekanbaru, hal ini kirannya akan membawa dampak integral tidak saja terhadap pelaku industri kaitannya dengan konflik di bidang merek (dagang/industri) (Gorda 2020). Melainkan, ketiadaan payung hukum yang dapat memberi kepastian dan perlindungan merek bagi pelaku industri UMKM akan berdampak pada beberapa hal lainnya seperti hilangnya beberapa lapangan pekerjaan atas konflik merek pelaku industri UMKM, berkurangnya pemasukan negara khususnya di sektor pajak (implikasi lanjutan dari hilangnya beberapa UMKM karena konflik di bidang merek dan tidak terdeteksinya jumlah pemasukan UMKM karena tidak terdaftar), berkurangnya pemasukan negara atas biaya pendaftaran merek, meningkatnya jumlah biaya peradilan sebagai imbas dari ketiadaan payung hukum yang berpotensi besar melahirkan konflik hukum, dan beberapa problem-problem hukum lanjutan lainnya (Baihaqi et al., 2021).

Dalam dimensi doktrin khususnya yang terkait dengan penelitian hukum perihal merek dan UMKM, sebelumnya pernah diteliti oleh beberapa cendekiawan hukum lainnya. Dari beberapa penelitian tersebut yang memiliki fokus utama sama dengan program pengabdian masyarakat ini, paling tidak diketahui bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam terlaksananya pendaftaran merk guna kepastian dan perlindungan terhadap UMKM terdiri atas beberapa hal di antaranya: kurangnya wawasan para pengusaha (khususnya home industry) tentang merk dan prosedur pendaftarannya, kurangnya penyuluhan dan sosialisasi dari Pemerintah Daerah, prosedur pendaftaran merek yang terlau lama, kekhawatiran akan biaya pendaftaran merek yang mahal, kurangnya anggaran dana dan tenaga ahli di bidang HKI dalam lingkup Pemerintah Daerah, dan beberapa faktor lainnya (Zulfikri Toguan, 2021; Fathanudien et al., 2021). Namun, kendatipun faktor yang menjadi penghambat tersebut telah diketahui, hal ini tidak lantas membuat problem hukum pendaftaran merk bagi UMKM menjadi terselesaikan. Mengingat, faktor tersebut selain bersifat umum (skala nasional dan bukan regional di dasarkan atassampel dalam penelitian yang dipublikasikan), hal lain yang juga menjadi pertimbangan karena hasil dari penelitian tersebut tidak diikuti dengan program nyata yang sistematis dan berkelanjutan. Sehingga, hadirnya program pengabdian masyarakat ini nantinya akan ditujukan untuk memecahkan persoalan merek dan UMKM tersebut dengan fokus pada 2 (dua) hal utama yaitu: **Pertama**, fokus pengabdian yang terkait dengan peningkatan kesadaran terhadap pelaku industri UMKM untuk mendaftarkan mereknya. Kajian ini lahir dari fakta empiris yang terjadi di mana umumnya para pelaku Industri UMKM khususnya di Kota Pekanbaru, masih belum mengetahui bahwa pendaftaran merek (dagang/jasa) membawa banyak manfaat dalam aktifitas industri yang mereka jalankan. Sehingga, dengan metode yang dituangkan pada program berkelanjutan yang tepat, hal ini diharapkan dapat memecahkan persoalan pada poin pertama ini yang pada gilirannya dapat memberikan persiapan yang matang bagi para pelaku industri UMKM khususnya di Kota Pekanbaru dalam rangka persipan persaingan pasar bebas untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). (Syafrinaldi, 2010). **Kedua**, fokus pengabdian yang ditujukan untuk

menyusun program dalam rangka pembentukan kebijakan yang berkelanjutan terhadap pendaftaran merek produk industri UMKM yang nantinya dapat membantu tidak saja terhadap para pelaku industri UMKM, melainkan ditujukan pula untuk memberi solusi bagi Diskop Kota Pekanbaru selaku mitra dalam program pengabdian masyarakat ini.

Berdasarkan kesepakatan dengan mitra yaitu yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru maka kami memutuskan untuk memberi solusi atas dua masalah tersebut. Solusi yang ditawarkan di antaranya yaitu: **Pertama**, untuk mengatasi permasalahan peningkatan kesadaran pelaku industri UMKM dalam pendaftaran merek maka dibutuhkan solusi sebagai berikut:

1. Diberikan penyuluhan tentang pentingnya pendaftaran merek bagi produk industri UMKM.
2. Diberikan penyuluhan untuk memprediksi permasalahan dan akibat apa yang dapat ditimbulkan dengan tidak didaftarkannya merek pada produk industri pelaku UMKM.
3. Difasilitasi ahli dan tutor untuk membantu tidak saja dalam menjelaskan skema dan tahapan prosedur pendaftaran, melainkan membantu dalam pendaftaran merek bagi pelaku UMKM yang telah memenuhi persyaratan.

**Kedua**, untuk mengatasi permasalahan penyusunan program dalam rangkapembentukan kebijakan yang berkelanjutan terhadap pendaftaran merek produk industri UMKM, maka dibutuhkan solusi sebagai berikut:

1. Membentuk suatu Daftar Infentarisir Masalah (DIM) tentang problem apa saja yang dihadapi pelaku usaha UMKM dalam mendaftarkan produknya.
2. Menghimpun permasalahan dalam DIM yang nantinya dipilih beberapa problem utama untuk diberikan solusi serta pendampingan dalam penyelesaiannya oleh tenaga ahli dan tutor.
3. Pembentukan cetak biru (blueprint) kebijakan berkelanjutan serta penentuan skema dan metode yang tepat dengan didasarkan pada inventarisasi masalah tersebut.

## 2. Metode

Metode pelaksanaan merupakan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan program yang dijadikan sebagai solusi atas permasalahan mitra. Adapun metode pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tahap sosialisasi, pelatihan, implementasi dan evaluasi.

A. Tahapan sosialisasi, adapun tahapan ini terdiri dari:

- 1) Tim pengusul memberikan sosialisasi terhadap pentingnya pendaftaran merek bagi produk industri UMKM.
- 2) Tim pengusul memberikan penyuluhan untuk memprediksi permasalahan dan akibat apa yang dapat ditimbulkan dengan tidak didaftarkannya merek pada produk industri pelaku UMKM.
- 3) Tim pengusul memberikan sosilaisasi dalam rangka memfasilitasi ahli dan tutor untuk membantu tidak saja dalm menjelaskan skema dan tahapan prosedur pendaftaran, melainkan membantu dalam pendaftaran merek bagi pelaku UMKM yang telah memenuhi persyaratan.

B. Tahapan pelatihan, adapun tahapan ini terdiri dari:

- 1) Tim pengusul memberikan pelatihan untuk melakukan pendaftaran merek produk industri UMKM.
- 2) Tim pengusul memberikan pelatihan untuk menentukan jenis merek yang dapat didaftarkan dari masing-masing produk industri yang dimiliki oleh pelaku UMKM.
- 3) Tim pengusul memberi materi tentang pendaftaran merek secara online.

C. Tahapan implementasi, adapun tahapan ini terdiri dari:

- 1) Tim pengusul memberikan fasilitas ahli dan tutor untuk membantu proses pendaftaran merek produk industri pelaku UMKM.

- 2) Tim pengusul memberikan fasilitas untuk penyusunan program dan proyeksi dalam pelaksanaan pendaftaran merek bagi pelaku industri UMKM.
- 3) Tim pengusul mendampingi pelaku industri dalam mendaftarkan produk UMKM miliknya.

D. Tahapan evaluasi, adapun tahapan ini terdiri dari:

- 1) Tim pengusul melakukan pengamatan terhadap kemandirian pelaku industri UMKM dalam mendaftarkan merek dagang/jasanya.
- 2) Tim pengusul melakukan analisa terhadap partisipasi peserta pelaku industri UMKM sebagai ukuran dari kesuksesan pelatihan dan implementasi program ini.
- 3) Membuat laporan pengabdian dan luaran pengabdian.

Mitra dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru berpartisipasi dalam kegiatan PKM melalui beberapa hal berikut:

- A. Menunjuk peserta. Peserta yang akan diikuti sertakan adalah pelaku Industri UMKM yang dinilai memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan sektor usahanya dan mendaftarkan merek dagang/jasa yang dimilikinya.
- B. Menyediakan data pendukung untuk membantu tim pengusul yang akan digunakan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat.
- C. Menyediakan tempat penyuluhan.
- D. Memberikan motivasi, pengawasan dan pembinaan khususnya bagi pelaku industri UMKM yang terlibat aktif maupun pasif.

Evaluasi program dilihat dari 1) Tim pengusul melakukan pengamatan terhadap kemandirian pelaku industri UMKM Kota Pekanbaru dalam melakukan proses pendaftaran merek, sampai dengan pemberian solusi atas permasalahan yang terjadi. 2) Tim pengusul melakukan analisa terhadap partisipasi pelaku industri UMKM dan kuantitas jumlah merek yang terdaftar dari kegiatan sebagai ukuran dari kesuksesan pelatihan dan implementasi program. Keberlanjutan program kegiatan PKM ini diharapkan agar proyeksi yang terbentuk dapat terus berjalan dan terealisasi sehingga menambah pelaku industri UMKM untuk ikut mendaftarkan merek bagi produk industri barang/jasa yang ditawarkan. Tim pengusul dapat melanjutkan pengabdian kembali ke Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru untuk mengatasi masalah jika terdapat problem dari keberlangsungan program dan proyeksi yang diberikan ini, baik dalam proses penyuluhan maupun pendampingan.

### 3. Hasil Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru. Para peserta terdiri dari pelaku industri Usaha Miko Kecil Menengah (UMKM) yang merupakan pelaku industry binaan dari di Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru. Pemilihan peserta dikarenakan para pelaku industri UMKM yang merupakan pengusaha binaan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru belum mendaftarkan merek dagang maupun industri yang dimilikinya.



Gambar 1. Pelaksanaan Pelatihan

Pelaksanaan pelatihan diberikan terhadap para pelaku industri UMKM dengan materi utama yaitu mekanisme dan teknis dari pelaksanaan pendaftaran merek. Dalam penyampaian materi tersebut, pemateri turut menjelaskan teknis dari cara-cara pendaftaran merek dan keuntungan yang terkait dengan pemotongan biaya pendaftaran merek apabila pelaku industry UMKM di Kota Pekanbaru menjadi pengusaha yang berada di bawah binaan dari Diskop Kota Pekanbaru. Selanjutnya dalam segmen penyampaian materi tersebut, dirangkaikan juga dengan pelaksanaan sosialisasi yang ditujukan untuk menjelaskan dampak positif dari pendaftaran merek bagi pelaku industry UMKM di Kota Pekanbaru dengan tujuan atau sasaran akhir dari sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan jumlah pelaku industri UMKM di kota Pekanbaru yang mendaftarkan merek dagangnya.

Berdasarkan materi dan sosialisasi yang disampaikan, selanjutnya dilakukan diskusi dengan para pelaku UMKM terkait dengan masalah yang dihadapi dalam pendaftaran merek dagangnya. Dari hasil diskusi tersebut, Tim PKM menampung berbagai masukan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh para peserta yang merupakan pelaku UMKM dengan tujuan untuk membentuk suatu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh Tim PKM untuk membentuk *blue print* sebagai solusi atas berbagai problem dalam pendaftaran merek oleh pelaku Industri UMKM di Kota Pekanbaru tersebut.



**Gambar 2. Kegiatan Diskusi Dengan Peserta**



**Gambar 3. Penutupan Kegiatan Diskusi & Sosialisai**

Dari seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi penyampaian materi, sosialisasi, dan pembentukan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), maka Tim PKM UIR dapat melakukan evaluasi yang ditujukan sebagai solusi atas permasalahan utama terkait belum dilakukannya pendaftaran merek oleh pelaku industry UMKM di Kota Pekanbaru dalam 2 (dua) garis besar utama. **Pertama**, kebijakan yang ditujukan sebagai sarana sosialisasi atas pentingnya pendaftaran merek bagi pelaku industry UMKM di Kota Pekanbaru agar merek dagang/industry yang dimiliki mendapat kepastian dan perlindungan hukum. Sosialisasi ini

dapat dilakukan secara langsung dengan mengundang peserta yang terdiri atas pelaku industry UMKM, atau dengan cara memanfaatkan media masa untuk mendukung jalannya sosialisasi tersebut. Dalam rangka sosialisasi merek dengan memanfaatkan media masa, Tim PKM UIR telah melakukan hal tersebut yang mempublikasikan hasil pengabdian masyarakat pada beberapa media masa yang ada di Kota Pekanbaru.

## Tim Dosen UIR Berikan Sosialisasi Pentingnya Merek Bagi Pelaku UMKM

Rabu, 21 September 2022 21:52 WIB

Bagikan Halaman Ini :



Pekanbaru (CAKAPLAH) - Tim dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bekerjasama dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pekanbaru yang dilaksanakan di Gedung Dinas Koperasi UKM Kompleks Perkantoran Pemda Tenayan Raya Pekanbaru pada Rabu (21/9/2022).

Tim pengabdian masyarakat yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. serta beranggotakan diantaranya Dr. Zainal, S.Si., M.Si., David Hardiago, S.H., M.H., dan H. Sabrani, S.Ag., M.H., mengadakan sosialisasi yang mengangkat tema "Merek Bagi Pelaku

Gambar 4. Publikasi Media Masa

haluanriau.co



## Tim Dosen UIR Berikan Sosialisasi Pentingnya Merek Bagi Pelaku UMKM

Renny Rahayu

Kamis, 22 September 2022 | 08:45 WIB



Gambar 5. Publikasi Media Masa

**Kedua**, kebijakan yang ditujukan untuk memberikan bantuan kepada para pelaku industry UMKM di Kota Pekanbaru oleh Diskop dan UKM Kota Pekanbaru. Diketahui bahwa saat ini Diskop dan UKM Kota Pekanbaru telah merealisasikan pemberian bantuan kepada pelaku industry UMKM, namun hanya terbatas pada pelaku industry yang mendaftarkan diri untuk berada di bawah pembinaan dari Diskop dan UKM Kota Pekanbaru. Sehingga, untuk meningkatkan efektifitas atas pemberian bantuan anggaran dan meningkatkan jumlah UMKM yang melakukan pendaftaran merek, Diskop dan UKM Kota Pekanbaru nantinya dapat

memberikan anggaran bantuan pendaftaran merek tersebut kepada pelaku industry UMKM yang tidak berada di bawah pembinaan dari Diskop dan UKM Kota Pekanbaru sebagai bentuk reward atas pendaftaran merek yang dilakukan.

#### 4. Penutup

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Tim PKM UIR banyak memberikan manfaat kepada para pelaku industri UMKM di Kota Pekanbaru beserta Mitra Diskop dan UKM Kota Pekanbaru dalam hal peningkatan kesadaran dan pemberian solusi atas permasalahan pendaftaran merek yang ditujukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku industry UMKM di Kota Pekanbaru dengan 2 (dua) solusi utama yang diberikan yakni: **Pertama**, kebijakan yang ditujukan sebagai sarana sosialisasi atas pentingnya pendaftaran merek bagi pelaku industry UMKM di Kota Pekanbaru agar merek dagang/industry yang dimiliki mendapat kepastian dan perlindungan hukum. **Kedua**, kebijakan yang ditujukan untuk memberikan bantuan kepada para pelaku industry UMKM di Kota Pekanbaru oleh Diskop dan UKM Kota Pekanbaru

#### Daftar Pustaka

- Andrew Betlehn dan Prisca Oktaviani Samosir. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia, *Jurnal Law & Justice*, 3(1) : 3-11.
- Baihaqi, W. M., Prima, C., & Widiyanto, N. P. (2021). Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Banyumas. *Society: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 68-74.
- Fathanudien, A., Budiman, H., & Tendiyanto, T. (2021). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memahami Pendaftaran Merek bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(03), 286-292.
- Gorda, A. N. S. R. (2020). Sosialisasi Hak Cipta Dan Hak Merek Pada Kelompok Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Sebagai Aset Bisnis di Era Industri Kreatif (Sosialisasi Hak Merek dan Hak Paten Pada Masyarakat Desa Celuk Kabupaten Gianyar). *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 27-31.
- Pangesti, S. (2021). Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 117.
- Syafrinaldi. (2010). Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Di Era Globalisasi, *Jurnal Mahkamah Ibi Societas Ibi Ius*, 2(1) : 1-12.
- Zulfikri Toguan. (2021). Problematika Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, *Jurnal UIR Law Review*, 5(2) : 42-56.
- <https://diskop.pekanbaru.go.id/home/visi-misi> diakses pada 12 Februari 2022, pukul 19:43.
- <https://kemenperin.go.id/artikel/14200/Kontribusi-UMKM-Naik> diakses pada 12 Februari 2022, pukul 20:14.
- <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/diskop-data-15-126-pelaku-umkm-di-pekanbaru> diakses pada 12 Februari 2022, pukul 20: 43.